



## **Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia**

**Aris Nurul Muiz<sup>1</sup>, Widi Lailatul Fajar<sup>2</sup>,**

**Rima Rahayu<sup>3</sup>**

Universitas Siliwangi<sup>1,2,3</sup>

e-mail: 211002060@student.unsil.ac.id

### **Abstract**

*Export and Import is one of the international relations in the field of trade. Various export and import commodities have been regulated in clear regulations. However, there are still commodities that have actually been banned from being imported but are still being carried out. One of the commodities prohibited from importing is used clothing as stated in Article 2 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of Importing Used Clothing. The domino effect is that the more people buy used clothes, the local fashion industry will be shaken. This study uses an empirical approach, research conducted according to real conditions in a situation with the aim of finding facts. To obtain reliable data, researchers collect various information that will be used as a comparison to determine the extent to which used clothing import activities affect the local industry. The findings show that, even though clear regulations exist regarding the ban on the import of used clothing, the number of requests is getting higher. This is because the lifestyle of the Indonesian people is very influential on the demand for used clothes.*

**Keywords:** *Impact; Import; Used Clothes.*

### **Abstrak**

Ekspor dan Impor merupakan salah satu hubungan internasional dalam bidang perdagangan. Berbagai komoditi ekspor maupun impor telah diatur dalam regulasi yang jelas. Namun masih ada komoditi yang sebenarnya sudah dilarang untuk diimpor namun tetap dilakukan. Salah satu komoditi dilarang impor yaitu baju bekas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Efek domino semakin gencarnya masyarakat membeli pakaian bekas maka industri fashion lokal akan terguncang. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, penelitian yang dilakukan sesuai keadaan nyata pada suatu keadaan dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta. Untuk memperoleh data yang terpercaya, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang akan dijadikan perbandingan guna mengetahui sejauh mana kegiatan impor pakaian bekas berpengaruh terhadap industri lokal. Hasil temuan yang diperoleh bahwa, meskipun regulasi yang jelas telah ada mengenai larangan impor pakaian bekas, namun jumlah permintaannya semakin tinggi. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat Indonesia sangat berpengaruh terhadap banyaknya permintaan terhadap pakaian bekas.

**Kata Kunci :** dampak; impor; pakaian bekas.

## PENDAHULUAN

Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas (Dewi, Widiati and Utama, 2020). Ekspor dan impor menjadi salah satu faktor yang penting dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekspor dan impor memberikan keuntungan bagi suatu negara yang terlibat di dalamnya. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat diperlukan oleh negara yang perekonomiannya bersifat terbuka, karena ekspor dapat bekerja secara luas di berbagai negara. Sehingga akan memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang memicu pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi yang besar terhadap stabilitas perekonomian negara. Sedangkan melalui impor, maka negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga biaya yang dikeluarkan untuk produk barang dan jasa lebih terjangkau (Hanifah, 2022)

Negara Korea menjadi salah satu importir pakaian bekas terbesar bagi Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebabnya, yaitu karena negara korea mempunyai dunia hiburan yang sudah mengikat di di Asia, yaitu dalam bidang K-pop. Budaya korea juga menjadi *trendsetter* dalam dunia mode pakaian, karena cara berpakaian negara korea memiliki ciri-ciri yang khas, unik, dan lucu sehingga para remaja menyukai gaya demikian. Berangkat dari hal tersebut, membuat keresahan dan kebingungan bagi para *stakeholder* industri fashion yang ada di Indonesia. Maka, tujuan dari tulisan ini, yaitu untuk mencari tahu, bagaimana dampak impor pakaian bekas terhadap kestabilan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

### Perdagangan Luar Negeri

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang didalamnya terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik ekuilibrium (Rifai, 2005). Perdagangan luar negeri atau internasional dapat diartikan, sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Jadi, perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi dagang barang dan jasa antara subjek ekonomi satu negara dengan subjek ekonomi negara lain. Pertumbuhan bisnis pelaku usaha secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian nasional (Lestari and Supriyanto, 2022).

### **Ekspor dan Impor**

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, tepatnya dalam Bab I Pasal 1 ayat (5) bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean serta orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Adapun definisi lain dari ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain (Hanifah, 2022). Dalam artian lain ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importer (Supiyadi and Anggita, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Secara harfiah, impor dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean negara kita (Susilo, 2008). Impor adalah barang atau jasa yang dibeli di satu negara yang diproduksi di negara lain diartikan pula dengan proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain (Ali et.all., 2017).

### **Kebijakan Ekspor Impor**

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tepatnya dalam pasal 2 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor yang mencakup (Kemendag, 2021), barang-barang yang dilarang ekspor dalam pasal 2 ayat (2):

1. Barang Dilarang Ekspor bidang kehutanan.
2. Barang Dilarang Ekspor bidang pertanian.
3. Barang Dilarang Ekspor pupuk subsidi.
4. Barang Dilarang Ekspor bidang pertambangan.
5. Barang Dilarang Ekspor Barang cagar budaya.
6. Barang Dilarang Ekspor sisa dan skrap logam.

Barang dilarang impor dalam pasal 2 ayat (3)

1. Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu.
2. Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu.
3. Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon.
4. Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
5. Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi.
6. Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu.
7. Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3).

8. Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar.
9. Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi).
10. Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri.

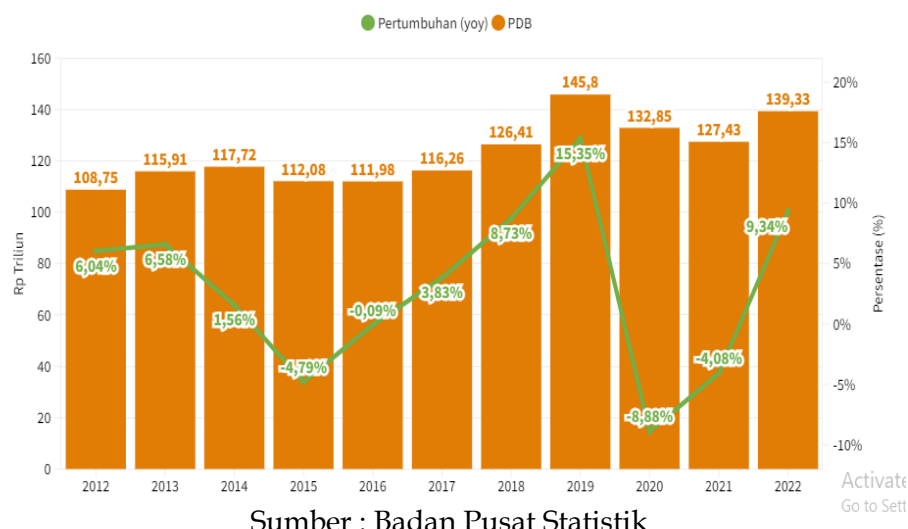
### Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Negara Lain

Salah satu elemen terpenting dari proses globalisasi yaitu perdagangan internasional. Melakukan perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Nafira and Supriyanto, 2022). Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber penyimpangan pada perdagangan internasional yang harus dihindari dan dihapuskan (Rusydiana, 2009). Indonesia sudah melakukan hubungan luar negeri sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai macam forum telah dirancang oleh Indonesia dengan negara-negara sahabat, seperti hubungan bilateral, regional, maupun multilateral. Merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS), data negara-negara mitra dagang Indonesia yang diperoleh dari data ekspor dan impor yaitu diantaranya negara Singapura, Thailand, Malaysia, Philipina, Jepang, China, Korea, Hongkong, India, Bangladesh, Laos, Papua Nugini, Pakistan, dan Australia.

### Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia

Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong (RI, 2019). Perkembangan industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia meningkat 9,34% pada tahun 2022 yang mana untuk tahun sebelumnya itu sekitar 127,43 triliun.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Tekstil di Indonesia**



Meskipun dari segi angka mengalami kenaikan, sebenarnya industri tekstil mengalami penurunan sebesar 14,18% menjadi 1,96 ton pada tahun 2022. Yang disebabkan oleh inflasi global dan ancaman resesi yang berpengaruh terhadap permintaan dari luar negeri. Industri tekstil sendiri merupakan salah satu sub sektor dari industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 5,81% terhadap Produk Domestik Bruto Industri pengolahan pada tahun 2022 (Sadya, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai adanya sebuah *trend* impor pakaian bekas ke negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya dalam industri *fashion*. Menurut (Sugiyono, 2021), metode penelitian kualitatif yang sering disebut juga metode penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Mengutip data BPS, sepanjang 2022 total volume impor pakaian bekas impor dan barang bekas lainnya sebanyak 272,14 ribu dolar AS dengan volume 26,2 ton. Importasi itu naik signifikan dari tahun 2021 yang senilai 44,1 ribu dolar AS dengan volume 7,9 ton. Nilai total impornya mencapai USD 272.146 atau sekitar Rp 4,18 miliar (kurs Rp 15.375 per USD). Sepanjang 2022, nilai impor pakaian bekas terbesar berasal dari Australia, yakni USD 225.941 atau sekitar Rp3,5 miliar. Nilai impor terbesar berikutnya datang dari Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Prancis, Thailand, Belanda, dan Inggris seperti terlihat pada grafik. Kendati demikian, data-data di atas mungkin belum merepresentasikan fakta secara lengkap. Bisa jadi ada impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia lewat "jalur tikus" sehingga nilainya tidak tercatat.

Sejauh ini yang dapat kita lihat bahwa dampak yang dihasilkan untuk para distributor dari larangan ini tidak begitu besar, karena sekalipun dilarang masih banyak para importir ilegal yang mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus, atau pelabuhan kecil yang jarang orang ketahui. Selama 5 tahun ini nilai impor pakaian bekas ini terbilang fluktuatif karena pada tahun 2017 dan 2018 impor pakaian bekas dan nilainya mengalami kenaikan dikarenakan sedang marak *trend thrift* pada saat itu namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya hambatan global yaitu pandemi (Fatah *et al.*, 2023). Tapi dampak ini cukup besar untuk para pedagang yang ada di beberapa pasar lokal, karena barang impor ini dilarang menyebabkan pemasukan mereka menyusut dan disertai kurangnya kategori untuk barang yang mereka cari ikut berkurang, karena para distributor ilegal pun lebih berhati-hati dalam memasarkan barangnya.

Dampak dari penjualan pakaian bekas impor di Indonesia ini sangat merugikan masyarakat. Meskipun telah dilarang oleh Pemerintah, hingga saat ini masih saja banyak masyarakat yang membeli pakaian bekas impor. Telah ditegaskan bahwa pakaian bekas impor tersebut mengandung banyak bakteri yang ada di dalamnya, dan dapat mengakibatkan sakit terhadap manusia yang memakainya, seperti gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain. Selain itu, pakaian bekas juga dapat mematikan IKM (Industri Kecil Menengah) karena produk impor tersebut bisa dijual dengan harga yang setara dengan produk IKM khususnya dalam produk tekstil. Selain itu, konveksi kecil dan penjahit lokal akan menurun pasarnya dan tentunya bersaing dengan produk impor. Di sisi lain konsumen juga akan dirugikan dengan adanya pakaian bekas impor tersebut. Seperti yang diketahui, kualitas pakaian bekas impor tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan manusia.

### **Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil di Indonesia**

#### **Peraturan Pemerintah Larangan Impor Pakaian bekas**

Larangan terkait impor pakaian bekas sebagaimana yang tercantum dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dengan adanya impor pakaian bekas banyak pengusaha yang merasa kebingungan meskipun undang-undang ini sudah berlaku. Disamping itu, ada para pengusaha yang ikut menjual pakaian bekas tersebut dan adapula yang tetap berusaha menjual pakaian baru (Fatah *et al.*, 2023).

#### **Dampak Pada Rantai Pasok Industri TPT dan Kerugian Negara**

Industri UKM di Indonesia terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Namun hal itu menjadi kendala akibat dari adanya impor pakaian bekas yang

masuk ke pasar di Indonesia. Akibatnya ini menjadi sebuah kerugian bagi UKM TPT dan Negara secara keseluruhan. Dampak dari adanya impor pakaian bekas adalah hilangnya potensi serapan tenaga kerja (Adhiyaksa, 2023).

Diperkirakan sekitar 67 ribu tenaga kerja hilang dalam industri UKM TPT dengan total pendapatan karyawan sekitar Rp. 2 Triliun per tahun. Hal ini menjadi sangat mengganggu bagi rantai pasok UKM, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang telah membuat tingkat pengangguran semakin tinggi. Selain itu, impor pakaian bekas juga berdampak pada hilangnya potensi PDB multi-sektor TPT. Diperkirakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp. 11,83 Triliun per tahun. Ini sangat mengkhawatirkan karena industri TPT menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu adanya impor pakaian bekas juga dapat mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perajin tekstil. Pelaku UMKM ini menjadi kehilangan pendapatan karena pasarnya tergerus produk impor pakaian bekas bahkan dengan harga relatif rendah. Sehingga menjadi gangguan penjualan pada bagian hilir industri tekstil, bagian hulu juga akan terdampak hingga berpotensi terjadi pengurangan tenaga kerja.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, menjamurnya impor pakaian bekas juga melanda di sebagian negara di kawasan Afrika. Dalam sebuah studi, menjamurnya impor pakaian bekas ini tak hanya mematikan UMKM yang kalah bersaing di pasar domestik, tetapi juga memicu hilangnya potensi tenaga kerja di sana hingga puluhan ribu orang, maka menurutnya salah satu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan produk tekstil UMKM adalah mengedukasi konsumen bahwa pakaian bekas hasil impor itu lebih banyak mudaratnya. Selain berpotensi mematikan bisnis UMKM, impor pakaian bekas juga tidak sejalan dengan semangat bangga produk buatan dalam negeri (Yogatama, 2023).

Import pakaian bekas akan merugikan UMKM, dampaknya akan merugikan negara. Menurut Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) mengungkapkan impor pakaian bekas ilegal merugikan negara hingga Rp19 triliun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pemerintah kehilangan pendapatan hingga Rp19 triliun imbas masuknya pakaian bekas impor ilegal sebanyak 320 ribu ton ke Indonesia. Ketua Umum Apsyfi Redma Gita Wirawasta mengatakan, banyaknya kerugian itu berasal dari sektor pajak yang seharusnya dibayarkan oleh oknum importir ilegal. Namun, oknum nakal itu justru memilih pelabuhan tikus agar tidak membayar pajak (Elisabeth, 2023).

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak impor pakaian bekas terhadap kestabilan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia adalah hilangnya potensi PDB multi-sektor TPT. Diperkirakan kerugian yang

ditimbulkan mencapai Rp. 11,83 Triliun per tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena industri TPT menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perajin tekstil akan terancam mati. Pelaku UMKM ini menjadi kehilangan pendapatan karena pasarnya tergerus produk impor pakaian bekas bahkan dengan harga rendah. Adapun saran yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan produk tekstil UMKM adalah mengedukasi konsumen bahwa pakaian bekas hasil impor itu lebih banyak mudaratnya. Selain berpotensi mematikan bisnis UMKM, impor pakaian bekas juga tidak sejalan dengan semangat bangga produk buatan dalam negeri. Alangkah baiknya jika dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui cara memutus rantai impor barang bekas selain yang disebutkan dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Q., Shaikh, M., Jamshoro, S., Shah, A.B., Jamshoro, S., Shaikh, F. M. and P. (2017) 'Relationship Between Export and Economic Growth in Pakistan', *OIS Technique*, pp. 27-33.
- Adhiyaksa, R. (2023) 'Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal : Dampak dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil ( TPT ) Lokal Pendahuluan', (May).
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P. and Utama, I. N. (2020) 'Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), pp. 216-221. doi: 10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221.
- Elisabeth, A. (2023) *Impor Pakaian Bekas Ilegal Bikin Negara Rugi Rp19 Triliun*, *Okezone.com*.
- Fatah, A. et al. (2023) 'Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift', *Jurnal Economina*, 2(1), pp. 1321-1328. doi: 10.55681/economina.v2i1.288.
- Hanifah, U. (2022) 'Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), pp. 107-126. doi: 10.55047/transekonomika.v2i6.275.
- Kemendag (2021) *Tentang, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Impor, Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*.
- Lestari, P. I. and Supriyanto, A. (2022) 'Keputusan Pembelian Mi Samyang Pada Generasi Z: Ditinjau dari Labelisasi Halal, Halal Awareness, Harga, dan

Promosi', *Journal of Current Research in Business and Economics*, 1(2), pp. 12-22.

Nafira, S. and Supriyanto, A. (2022) 'Keputusan Pembelian ditinjau dari Electronic Word of Mouth , Impulse Buying , Brand Image dan Label Halal Produk MSGlow pada Generasi Millennial dan iGeneration', *Jurnal BANSI (Bisnis, Manajemen dan Akuntansi)*, 2(1), pp. 22-30.

RI, J. B. (2019) *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil*.

Rifai, A. : T. S. (2005) *Perdagangan Internasional*. Pekanbaru: Unri Press.

Rusydiana, A. S. (2009) 'Hubungan Perdagangan Internasional dan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 4(1), pp. 47-60.

Sadya, S. (2023) *Kinerja Industri Tekstil Meningkat 9,34% pada 2022*, *DataIndonesia.id*.

Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan H&D*. Edited by Sutopo. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supiyadi, D. and Anggita, L. P. (2020) 'Peran Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (2007-2017)', *Jurnal Indonesia Membangun*, 19(2), pp. 1-11.

Susilo, A. (2008) *Ekspor Impor Manajemen Tata Laksana dan Transportasi Internasional*. Jakarta: Visimedia.

Yogatama, B. K. (2023) *Impor Baju Bekas Matikan UMKM*, *Kompas.id*.